



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Kontraktor), tempat tinggal di Jalan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXX, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan cerai gugat tanggal 13 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 14 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat memiliki Sertipikat Masuk Islam dan pada tanggal 15 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dengan cara Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Bandung. Dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukasari, Bandung;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Susun Cipta Menanggal Surabaya, selama kurang lebih dua tahun;
3. Bahwa Selama perkawinan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama
 - a. Anak I, Perempuan, lahir tanggal 7 Mei 2013;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2014 yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan cukup nafkah kepada Penggugat hingga Dokter mengatakan Penggugat kekurangan gizi;
 - b. Tergugat sering menyuruh Penggugat meminjam uang kepada keluarga dan teman Penggugat;
 - c. Tergugat tidak mampu mempertahankan pekerjaannya sejak 2015 sehingga Tergugat tidak memiliki pekerjaan pada akhir 2016;
 - d. Tergugat meminta Penggugat melunasi hutang-hutang milik Tergugat dari hasil kerja Penggugat;
 - e. Penggugat keberatan bila Tergugat beribadah aktif sebagai penganut agama Kristen Protestan;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun rukun lagi;
6. Bahwa sejak awal bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat bersama anak tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas.
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2016 karena pada saat itu Penggugat sedang repot memasak sehingga Penggugat memberikan uang kepada Tergugat dan meminta bantuan Tergugat untuk membelikan susu untuk Sean Kirana. Namun Tergugat menolak dengan alasan susu yang dicari jarang yang

Hal. 2 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual. Hal ini mengakibatkan perang mulut hingga Tergugat mengatakan kata-kata kasar kepada Tergugat;

8. Bahwa sejak tanggal 19 Desember tidak terjadi hubungan komunikasi antara Penggugat dan tergugat hingga sekarang;
9. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Tergugat tanpa berpamitan kepada Penggugat telah meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan hingga sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
11. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama Sean Kirana, Perempuan, lahir tanggal 7 Mei 2013, masih dibawah umur, maka penggugat mohon agar ditetapkan sebagai Pengasuh sekaligus pemelihara anak tersebut;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
13. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pimer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pengugat sebagai pengasuh sekaligus pemelihara anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak II, Perempuan, lahir tanggal 7 Mei 2013;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono, Naar Goedo Recht Doen);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 31 Juli 2017 dan tanggal 31 Agustus 2017, sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang selanjutnya isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat, dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut;

1. Bahwa pada waktu tinggal bersama di Surabaya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada bulan Desember 2015 penggugat dan Tergugat pindah ke Bali dan tinggal di rumah kontrakan di Jl. Palapa Kampial Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
2. Bahwa ketika di Surabaya Penggugat bekerja sebagai Tele Marketing sedangkan Tergugat bekerja sebagai personalia pada restoran;
3. Bahwa gaji Tergugat banyak digunakan untuk membiayai keluarga Tergugat, sehingga buat nafkah Penggugat tidak mencukupi oleh karenanya, Tergugat untuk menghidupi kebutuhan keluarga sehari-hari Tergugat menyuruh Tergugat untuk mencari hutangan;

Hal. 4 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat pernah berhutang kepada Silva liliana dan Isis Kaji Meta Suteja atas perintah dari Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa pada waktu di Surabaya Tergugat setiap akan beribadah ke Gereja Tiberias di Mall City Surabaya Tergugat selalu pamit pada Penggugat dan setelah datang dari ibadah Tergugat membawa "minyak kurapan" dan dibalurkan pada anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat beberapa kali mengajak Penggugat untuk memeluk agama Kristen akan tetapi menolak dan Penggugat juga tidak suka dengan perlakuan Tergugat kepada anaknya yang memperlakukan anak dengan ritual Kristen yang akhirnya berujung pada pertengkaran;
7. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan kontraktor dengan gaji Rp. 3 juta;
8. Bahwa alasan Penggugat memohon hak asuh anak kepada majelis hakim mengingat anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyis sehingga masih membutuhkan kasih sayang dan belaian dari seorang ibu dan demi kepentingan tumbuh kembang anak di masa yang akan datang;
9. Bahwa biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak di tanggung oleh Penggugat, dan anak sekarang sudah bersekolah di TK Insan Mulya di Jimbaran Badung Bali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, tanggal 19 Agustus 2016 Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan bermaterai cukup kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukasari, Bandung, tanggal 17 Desember 2012, Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan bermaterai cukup kemudian telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti P.2;

Hal. 5 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 3273-LU-150520130005 atas nama Sean Kirana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 23 Mei 2013 Bukti tersebut telah ~~dinazegelen~~ kemudian telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti P.3;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kel. Benoa Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, di bawah sumpah dan dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Bandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya kemudian pada tahun 2015 pindah ke Bali dan pada November 2016 pindah ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan, dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat kehidupan Penggugat dan Tergugat di Surabaya memprihatinkan kehidupannya, serba kekurangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat, namun saksi mengetahui pertengkarannya dari cerita Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya, saksi sering berkunjung dan menginap, dan saat di sana saksi sering kali melihat Tergugat berpakaian rapi untuk pergi ke gereja, dan setelah pulang Tergugat membawa "minyak kurapan" yang selanjutnya dibalurkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ke gereja, setelah saksi menanyakan kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan Tergugat mau ibadah ke gereja;
- Bahwa saksi melihat di kamar Tergugat ada kitab Injil;
- Bahwa selama tinggal di Bali, saksi sering melihat Tergugat berpakaian rapi setiap hari minggu sore untuk beribadah ke gereja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat beberapa kali mengajak Penggugat dan anaknya untuk memeluk agama Kristen Protestan dan di tolak oleh Penggugat yang akhirnya menjadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa sejak pindah ke Bali, Tergugat tidak bekerja, karena berhenti menjadi personalia di Restoran;
- Bahwa sejak Desember 2016 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama ini Penggugat yang memenuhi kebutuhan anak tersebut dengan bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,-(Tiga juta rupiah);
- Bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat dan nyaman bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut bersekolah di TK Insan Mulia di Jimbaran dan Penggugatlah yang membiayai sekolah anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai banyak waktu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kel. Benoa Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung di bawah sumpah dan dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Bandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya kemudian pindah ke Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bali, saksi sering berkunjung di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pada hari minggu berpakaian rapi untuk beribadah ke gereja, dan menurut Penggugat Tergugat telah berpamitan pada Penggugat, dan pulang dari gereja Tergugat membawa minyak kurapan yang selanjutnya di balurkan ke badan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berdoa sebelum makan dengan tata cara agama Kristen protestan;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat pernah mengajak Penggugat dan anaknya untuk memeluk agama Kristen Protestan akan tetapi Penggugat menolak dan berujung pada pertengkaran;
- Bahwa ketika di Bali, Tergugat bekerja freelance dan banyak diam di rumah;

Hal. 8 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki hutang dan ketika Penggugat mempunyai uang, Penggugat yang disuruh melunasi hutang-hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama ini Penggugat yang memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dengan bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,-(Tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dan nyaman bersama Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersekolah di TK Insan Mulia di Jimbaran dan Penggugatlah yang membiayai sekolah anaknya tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Hal. 9 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana dimaksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan cukup nafkah kepada Penggugat hingga Dokter mengatakan Penggugat kekurangan gizi, Tergugat sering menyuruh Penggugat meminjam uang kepada keluarga dan teman Penggugat, Tergugat tidak mampu mempertahankan pekerjaannya sejak 2015 sehingga Tergugat tidak memiliki pekerjaan pada akhir 2016, Tergugat meminta Penggugat melunasi hutang-hutang milik Tergugat dari hasil kerja Penggugat dan Penggugat keberatan bila Tergugat beribadah aktif sebagai penganut agama Kristen Protestan, sehingga puncaknya pada Desember 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 10 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 sampai P.2) yang diajukan Penggugat majelis hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg dan Pasal 1911 BW jo Pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta

Hal. 11 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua orang saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kembali memeluk agama Kristen Protestan dan pernah mengajak Penggugat beserta anaknya untuk memeluk agama Kristen Protestan akan tetapi Penggugat menolak dan saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan dan saksi telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang disertai dengan penjelasan dan alat bukti Penggugat sehingga didapat fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kembali memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, terlebih lagi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al thalaq juz 1 halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Hal. 13 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat telah keluar dari agama Islam {murtad/riddah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menjadi fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai dengan telah keluarnya Tergugat dari agama Islam, telah mengakibatkan fasakh-nya akad perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis menetapkan jatuh talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak yang bernama Sean Kirana, Perempuan, lahir tanggal 7 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama Sean Kirana, Perempuan, lahir tanggal 7 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah diperoleh fakta bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak perempuan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan nyaman bersama Penggugat dan anak tersebut telah bersekolah di TK Insan Mulia dengan biaya

Hal. 14 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan di tanggung oleh Penggugat, dan untuk mengasuh anak tersebut Penggugat mempunyai banyak waktu;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak Penggugat didasarkan pada dalil bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, Penggugat yang selama ini yang mengasuh, memelihara dan membiayai kehidupan anak tersebut dengan bekerja sebagai karyawan kontraktor dengan penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI huruf (a), dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo anak Penggugat dan Tergugat terbukti masih berumur 4 tahun 5 bulan (belum mumayyiz) dan selama anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, segala kebutuhannya terpenuhi dan penuh dengan kasih sayang maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya untuk memenuhi maksud Pasal 105 KHI huruf (a) hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana Majelis Hakim menilai Penggugatlah yang lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Sean Kirana**, Perempuan, lahir tanggal 7 Mei 2013, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak

Hal. 15 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 16 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasari, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sean Kirana, Perempuan, lahir tanggal 07 Mei 2013, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Koidin, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Koidin, S.H.I., M.H.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Maryono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 17 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp.425.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 516.000,-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)